

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 131 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PENYAKSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|------------------------------|-----------|-------|
| h | v | h | h |

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

| KARO HUKUM | PEJAKY NOKAT I NHAER, PEHINMASARSA | ASSTEN I | SIBKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, meliputi sub sektor perkebunan, peternakan, serta sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
17. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
18. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

| KARO HUKUM | PERANGAT DAERAH PEMERAKSA | ASIS TEN I | SEKDA |
|------------|---------------------------|------------|-------|
| h | f | g | l |

19. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
20. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
21. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PERTANAKUSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan;
 - d. Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelesaian urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Bagian Kelima

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 14

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, perlindungan perkebunan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang prasarana, sarana, dan perlindungan perkebunan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang prasarana, sarana, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan
Pembinaan Usaha Perkebunan

Pasal 17

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyuluhan, pengolahan, pemasaran, dan pembinaan usaha perkebunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

| KARD HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyuluhan, pengolahan, pemasaran, dan pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan

Pasal 20

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang peternakan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Peternakan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERANANG | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i> | <i>f</i> | <i>f</i> | <i>l</i> |

- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembibitan ternak dan pakan ternak, pengembangan dan penyediaan pembibitan ternak unggul di Provinsi Kalimantan Barat, laboratorium pengujian mutu pakan ternak, dan penyediaan pakan ternak yang berkualitas, pelaksanaan identifikasi, pengelolaan data potensi kesesuaian agro ekosistem sebagai bahan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi pengembangan kawasan dan usaha, serta usulan penetapan tata ruang peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman teknis operasional, dan fasilitasi di bidang pemanfaatan kawasan peternakan, padang penggembalaan dan pengelolaan air, serta diseminasi teknologi, pelaksanaan analisis kawasan peternakan dan dukungan kerjasama pengembangan peternakan dengan mengoptimalkan sumber daya peternakan lintas kabupaten, diseminasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi, optimalisasi alat dan mesin untuk usaha peternakan, serta pengembangan teknologi di bidang penyediaan dan produksi peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan peternakan, padang penggembalaan dan pengelolaan air, serta diseminasi teknologi, pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan, realisasi bantuan keuangan serta hibah/bantuan sosial di bidang penyediaan dan produksi peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pengawasan kualitas mutu semen beku di Depo Provinsi dan Depo Kabupaten/Kota, peredaran dan pendistribusian Straw ke Kabupaten/Kota dalam rangka menjamin layanan IB sesuai perwilayahan kawasan pengembangan ternak yang telah ditentukan, mutu DOC di Breeding Farm, bibit ternak ruminansia, non ruminansia, unggas dan aneka ternak di pos lintas ternak, pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak, serta layanan Inseminasi Buatan (IB) dan kawin alam di wilayah pengembangan kawasan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penelaahan dan pengkajian plasma nutfah di daerah untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian, penelaahan pengembangan wilayah introduksi Inseminasi Buatan (IB), hasil penerbitan surat kewenangan sebagai petugas IB, pemeriksaan kebuntingan (PKB), embrio transfer, selektor dan pengawas mutu bibit ternak, wilayah penyebaran dan pengembangan ternak, serta penelaahan ketercukupan Puskeswan dan Pos IB sesuai kriteria satuan ternak yang harus terlayani di kawasan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan penelaahan kemampuan SDM peternakan di lokasi kawasan (peternak dan pengurus) terkait aspek : manajemen organisasi, pemanfaatan teknologi dan informasi, serta penguatan kendali produksi, sinergitas pengelolaan penganggaran kawasan antara APBN, APBD I, APBD II, Swasta, BUMN/D, masyarakat, produk olahan/turunannya atau produk lainnya selain produk utama untuk meningkatkan nilai ekonomi di kawasan yang dikembangkan, serta penelaahan rancangan teknis dan pengumpulan data (database) bagi pelaksanaan kegiatan dan program pengelolaan lahan dan pengembangan areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PENRAMARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- j. pelaksanaan penelaahan pola penyebaran dan pengembangan peternakan terintegrasi dengan sub sektor lain, pemanfaatan lahan dan air untuk usaha peternakan di wilayah kawasan peternakan, mengkaji penataan kawasan peternakan, identifikasi dan penetapan kawasan peternakan, menyiapkan bahan pembinaan analisa potensi wilayah dan tata ruang kawasan peternakan, serta penelaahan dan penetapan padang penggembalaan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan penelaahan hasil pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak, Produk Asal Hewan (PAH) dan produk olahan peternakan dalam rangka mendukung ketersediaan dan kebutuhan pangan asal hewan untuk pemenuhan protein hewani masyarakat dan perlindungan terhadap peternak maupun konsumen, pelayanan penerbitan pertimbangan teknis pemasukan dan pengeluaran sebagai syarat administrasi rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, Produk Asal Hewan (PAH) dan produk olahan peternakan dari dan keluar Provinsi Kalimantan Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan inventarisasi usaha dan kelembagaan peternakan, fasilitasi dan pembinaan permodalan dan kredit usaha peternakan, serta pengawasan pengembangan usaha dan kelembagaan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan;
- n. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Kedelapan
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 23

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, kesehatan masyarakat veteriner, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan legalisasi otoritas veteriner di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penelaahan hasil penilaian resiko penyakit hewan melalui kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan, pemetaan penyakit hewan menular, dan pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis (PHMS/Z), pembebasan Penyakit Hewan Menular Strategis lintas Kabupaten/Kota dalam upaya penjaminan status kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular melalui pencegahan dan penanganan dini Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis, pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit hewan sesuai kewenangan, pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis melalui komunikasi, informasi dan edukasi penyakit hewan kepada masyarakat serta tindakan preventif terhadap penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- f. pelaksanaan penelaahan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan melalui kegiatan pengawasan peredaran obat hewan, fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam peningkatan kelembagaan veteriner, penelaahan pemeliharaan rumah sakit hewan dan pos pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka penguatan kelembagaan veteriner, pengawasan pemasukan/pengeluaran produk hewan di perbatasan lintas daerah provinsi sebagai upaya pelayanan dan penjaminan keamanan produk hewan dalam rangka peningkatan kelembagaan veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Obat Hewan dalam rangka perizinan usaha obat hewan di distributor, pengawasan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan dan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan, pengawasan izin usaha obat hewan dalam rangka pengawasan peredaran obat hewan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan di perbatasan lintas daerah provinsi untuk pencegahan penularan penyakit dalam 1 (satu) daerah provinsi dalam rangka penguatan kelembagaan otoritas veteriner, peningkatan sumber daya serta kemampuan medik dan paramedik veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penelaahan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan/pengeluaran produk hewan, persyaratan penerbitan sertifikasi unit usaha produk hewan (NKV), persyaratan penerbitan sertifikasi keamanan produk hewan, kompetensi petugas penilai penerapan persyaratan teknis sebagai upaya pelayanan dan jaminan keamanan produk hewan, serta penelaahan hasil penerapan kesejahteraan hewan sebagai upaya meningkatkan produksi, produktifitas dan daya saing produk, pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi unit usaha produk hewan (NKV), dan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 27

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tertentu.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

BABV

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| IKARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH | ASESPT I | SEKDA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas serta Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juni 2021
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 121 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNGAN DAN
 PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

[Signature]
 SUTARMIDJI